

DINAS PERHUBUNGAN



Jl. Semeru No. 12 Kel Mimbaan Kec Panji Kabupaten Situbondo 68322 0338678150

<https://dishub.situbondokab.go.id/>

Pemerintah Kab. Situbondo / DINAS PERHUBUNGAN


Pelayanan Rekomendasi Perpanjangan Izin Usaha Angkutan (Barang/Orang Berbadan Hukum)

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa surat permohonan
2. Foto copy KTP, KK, STNK, KIR, surat izin usaha angkutan, NPWP
3. Surat keterangan jumlah kendaraan yang dimiliki minimal 5 unit

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Menyerahkan berkas permohonan
2. Petugas melakukan verifikasi berkas
3. Petugas menerbitkan rekomendasi
4. Mengirimkan berkas rekomendasi ke DPMPTSP

Waktu Penyelesaian

DINAS PERHUBUNGAN



Jl. Semeru No. 12 Kel Mimbaan Kec Panji Kabupaten Situbondo 68322 0338678150

<https://dishub.situbondokab.go.id/>

Pemerintah Kab. Situbondo / DINAS PERHUBUNGAN

40 Menit

1. Pendaftaran (5 menit)
2. Verifikasi berkas (20 menit)
3. Membuat draf rekomendasi (5 menit)
4. Penandatanganan draf rekomendasi (5 menit)
5. Pengiriman berkas rekomendasi ke DPMPTSP (10 menit)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Perpanjangan Izin Usaha Angkutan (Barang/Orang Berbadan Hukum)

Pengaduan Layanan

Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo

Jl. Semeru No. 12 Situbondo 68322

Telp./Fax. 0338-678150